



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 68, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus yaitu alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota dan pemerintahan nagari tertentu.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan.
- (3) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintahan nagari digunakan dalam rangka percepatan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan nagari.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Daerah penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan bidang pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
 - (2) Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014.
 - (2) Pendapatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
 - (2a) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Nagari dapat dianggarkan pada belanja langsung berupa belanja bantuan keuangan kepada Nagari.
 - (3) Belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan pada masing-masing SKPD di kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diprioritaskan untuk membantu kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- (2) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; dan/atau
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas

- (3) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui instansi teknis dan/atau SKPD terkait di kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana bagi pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota dan Kas Umum Nagari
 - (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen);
 - (3) Penyaluran dana bantuan bersifat khusus dibidang non infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu tahap pembayaran.
6. Diantara ayat (3) dan (4) Pasal 14 disisip (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten/kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah pemerintahan nagari

menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Wali Nagari; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c/q DPKD paling lambat diterima pada akhir bulan Mei 2014.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penyaluran dana bantuan Tahap II dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap sebelumnya diterima oleh Gubernur c.q. DPKD.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus;
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pemerintahan nagari disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing nagari.
- (3) Format laporan penyerapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15, diterima paling lambat akhir bulan November 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 68

LAMPIRAN : I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN
2014

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *)
Kabupaten/Kota/Nagari (diisi nama daerah/nagari) menyatakan
akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun
Anggaran 2014 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
Tahun 2014 dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota Tahun 2014/ Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun
2014 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2014 dan
segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer bantuan
keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap
Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Walikota/Wali Nagari *)

(Cap dan tanda tangan)
(Materai Rp. 6.000,-)
Nama

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN : IA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN
2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *)
Kabupaten/Kota/Nagari (diisi nama daerah/nagari) menyatakan
bertanggung jawab akan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi
Dana Bantuan bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota/ Nagari Tahun 2014 .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap
Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Walikota/Wali Nagari *)

(Cap dan tanda tangan)
(Materai Rp. 6.000,-)
Nama

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN : II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 68 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM
 ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN
 2014

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014 Tahap sebagaiberikut:

Penerimaan dari Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat :
 Tahap I Rp.
 Tahap II Rp.
 Tahap III Rp.
 Total Rp.
 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :
 Tahap ini Rp.
 Kumulatif s/d tahap ini Rp.
 Sisa dana di R/K Kas Daerah Rp.
 Persentase sisa dana : %

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
JUMLAH						

Persentase sisa dana : %
 Bukti

